

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia termasuk Negara dengan beragam tradisi dalam hal mengapresiasi tentang pernikahan.¹ Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengan pernikahan terbentuklah sarana penting untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan Allah SWT. seperti perbuatan zina, homoseksual, dan sebagainya.²

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu penting persoalan pernikahan sehingga tidak heran jika agama mengatur masalah pernikahan, bahkan tradisi atau adat mengatur pernikahan yang berlaku dikalangan masyarakat.³

Dalam pernikahan ada beberapa tahapan menuju pernikahan, adanya tahapan, khitbah (pengenalan) sebelum dilangsungkannya pernikahan, akad nikah merupakan syarat sahnya menuju jenjang pernikahan dan Pesta pernikahan atau sering disebut dengan *walimatul 'ursy* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara hukum Islam. Istilah dari kata

¹Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan Di Nusantara* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2012), 3.

²Firman Arifandi, *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2 (Desember, 2016), 414.

walimatul 'ursy mengandung makna berkumpul antara suami dan istri dan segenap para keluarga dan tetangga.⁴ Selain memiliki makna berkumpul *walimatul 'ursy* juga bisa dikatakan makanan yang disajikan merupakan salah satu tanda kebahagiaan dalam resepsi pernikahan.⁵

Walimatul 'ursy adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Syariat *walimatul 'ursy* hadir sebagai bagian dari cara mensyukuri atas terlaksananya akad nikah antara kedua pasangan, disamping itu *walimatul 'ursy* sendiri adalah sesuatu yang bernilai ibadah bila dikerjakan, sebagaimana pelaksanaan *walimatul 'ursy* yang di lakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan menyembelih seekor kambing untuk istri-istrinya dan untuk Zainab.⁶ Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kepada Abdurrahman bin Auf:

أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Adakanlah walimah walaupun dengan seekor domba.⁷

Begitu pentingnya pelaksanaan *walimatul 'ursy*, sehingga Nabi menganjurkan menyembelih meski seekor kambing atau sesuai dengan kemampuan dari pengantin. Hal tersebut berbeda sekali dengan apa yang terjadi

⁴Abdul Syakur Al-Azizi, *Fikih Wanita* (Sampang: Noktah, 2017), 207.

⁵Nadwah Maulidiyah Dan Asnawi, "Tradisi Walimah Al-'Urs Di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep," *Maddah*, 1 (Januari, 2019), 20.

⁶Ali Abu Bakar Dan Yuhasnibar, "Hukum Walimatul 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusi," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (Juli, 2019), 163.

⁷ Ibnu Majah, *Kitab Maktabatu Al-Ma'arif Riyadh*, No. 1907 Pada di Akses Pada Tanggal 22 Oktober 2023.

pada tradisi yang ada di suku Mandar yang menjulang tinggi pada nominal *uang sundrang*. Sehingga dengan tingginya nominal *uang sundrang* terkesan memaksa terhadap pihak laki-laki untuk memberikan nominal *uang sundrang* yang diminta oleh pihak perempuan. Biasanya nominal *uang sundrang* yang akan diminta sesuai dengan kualitas diri perempuan, nominal yang diminta 20 hingga 50 juta ke atas. Alasan tingginya nominal *uang sundrang* pada suku Mandar ini disebabkan dari beberapa aspek, aspek pendidikan, aspek keturunan, dan aspek fisik (kecantikan).⁸

Uang sundrang adalah pemberian atau uang sumbangan dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, dengan nominal yang sudah disebutkan dan dinegosiasikan secara kekeluargaan, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal nominal *uang sundrang* yang akan diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Uang sundrang* nantinya akan digunakan untuk acara pernikahan (*walimatul 'Ursy*).⁹

Pemberian *Sundrang* dalam pernikahan Pada Suku Mandar berbeda dengan Suku Bugis. Suku Mandar menerapkan dalam pemberian *sundrang* menggunakan uang sebagai *sundrang*, karena *sundrang* dalam pernikahan itu dikatakan sebagai uang sumbangan dari pihak laki-laki untuk meringankan biaya resepsi ketika pernikahan berlangsung dan sebagai penghormatan kepada pihak perempuan. Suku Mandar membedakan antara *sundrang* dan mahar, Sedangkan *sundrang* khususnya

⁸Yusri Mahendra, Selaku Remaja Suku Mandar *Wawancara Langsung* (Dusun Mandar, 5 Agustus 2023).

⁹Ahmad, Selaku Masyarakat Suku Mandar, *Wawancara Langsung*, (Dusun Mandar, 5 Agustus 2023).

pada suku Bugis dalam pernikahan *sundrang* nya berupa benda atau uang kepada pihak perempuan, yaitu tanah atau sawah, terkadang *sundrang* juga dijadikan mahar atau maskawin dalam pernikahan. Pada Adat Suku Bugis Makassar jika pemberian *sundrang* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak Perempuan maka *sundrang* tersebut sudah menjadi hak milik perempuan sekalipun sudah tidak terikat dalam sebuah pernikahan.¹⁰

Tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan pada Suku Mandar Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep yang sampai saat ini masih terlaksana dan masih diterapkan meskipun dalam pemberian *uang sundrang* ini memiliki dampak negatif dan dampak yang positif. Dampak negatif dari tingginya nominal *uang sundrang* banyaknya kasus pada kawin lari, hamil diluar nikah, banyaknya laki-laki yang membujang. Sedangkan dampak positif pada tingginya nominal *uang sundrang* pada masyarakat yakni untuk mendorong para remaja untuk giat dalam bekerja untuk memenuhi nominal *uang sundrang* tersebut, jika nominal *uang sundrang* ditinggikan maka mereka tidak akan mempermainkan pernikahan dengan kata perceraian.¹¹

Tradisi pemberian *uang sundrang* merupakan tradisi yang lahir dari kebiasaan yang ada pada masyarakat, dalam Islam, kebiasaan (*urf*) atau adat

¹⁰Nurlia Dan Nurasiah, "Sundrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar," *Jurnal Dakwah Tabligh*, 1 (Oktober, 2017), 7.

¹¹Titin Juliana Dan Isa Anshori, "Sundrang Dalam Proses Pernikahan Di Pulau Sakala Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2 (2017), 4.

adalah salah satu sumber yang digunakan hukum Islam dalam perkara yang tidak tertulis serta selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. ‘*Urf*’ adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.¹² Dalam agama Islam manusia yang memiliki keyakinan harus patuh terhadap apa yang diyakininya. keyakinan yang harus dipatuhi terdapat hukum yang mengatur seluruh aktifitas umat Islam yakni hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam sekitarnya.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin lebih jauh menelaah tentang tingginya nominal *uang sundrang* bagi Suku Mandar dengan judul penelitian “Tingginya Nominal *Uang Sundrang* Dalam Pernikahan Pada Suku Mandar Perspektif ‘*Urf*’ Di Masalembu Kabupaten Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

¹²M. Noor Harisuddin, “‘*Urf*’ Sebagai Sumber Hukum Islam (Fikih) Nusantara,” *Al-Fikr*, 1 (2016), 67.

1. Apa yang melatarbelakangi tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan pada suku Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana pandangan '*Urf*' terhadap tradisi *uang sundrang* Pada Suku Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi tingginya nominal *uang sundrang* pada suku Mandar di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan '*Urf*' terhadap tradisi pemberian *uang sundrang* Pada Suku Mandar Di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, Adapun manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan serta bisa dijadikan bahan bacaan dan referensi oleh peneliti berikutnya dengan tema yang serupa. Dan penelitian ini bisa dijadikan pertukaran informasi dan memberikan manfaat bagi kalangan diantaranya:

a) Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sumber wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan salah satu referensi, khususnya pada kepentingan perkuliahan, dan untuk peneliti berikutnya.

b) Bagi penulis

Sebagai bahan untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama study diperguruan tinggi dengan kasus-kasus yang ada di dunia nyata.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan rujukan terhadap problem yang terjadi pada masyarakat, memberikan masukan pada masyarakat agar tidak meninggikan nominal *uang sundrang* dalam tradisi pemberian *uang sundrang* dalam perkawinan.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah pada judul penelitian yang perlu dijelaskan agar terdapat kesalah pemahaman, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan dalam pernikahan dari syariat Islam untuk menjaga nasab, memelihara manusia agar tidak terjerumus pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkawinan bisa juga diartikan suatu akad yang sangat kuat *Mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. *Uang Sundrang*

Uang sundrang adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa uang dengan jumlah yang ditentukan dari pihak perempuan yang dinegosiasikan sebelumnya dengan pihak laki-laki. Sehingga terjadi kesepakatan antara keluarga tentang *uang sundrang* yang harus diberikan. *Uang sundrang* ini bisa dikatakan juga dengan uang sumbangan untuk *walimatul 'ursy* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

3. *Walimatul 'ursy*

Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus. Kumpulnya antara suami dan istri bahkan sanak saudara, kerabat dan tetangga. Kata *walimah* berasal dari Bahasa arab “*Alwalimu*” yang memiliki arti makanan pengantin maksudnya adalah makanan yang disediakan secara khusus dalam acara pernikahan. *Walimah* juga bisa diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.

4. ‘*Urf*

‘*Urf* adalah kebiasaan yang berlaku disebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan dalam hukum Islam.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa istilah di atas bahwa tingginya nominal *uang sundrang* dalam pernikahan bagi Suku Mandar itu disebabkan dari beberapa aspek, aspek sosial dan aspek pendidikan sehingga nominal yang akan diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki cukup tinggi. Sehingga dengan tingginya nominal *uang sundrang* tersebut terkesan memaksa bagi laki-laki untuk memenuhi nominal yang akan diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki.